

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak Soeharto menjabat sebagai Presiden di Republik Indonesia menggantikan Soekarno, Undang-Undang yang pertama dibuat ialah Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Adanya Undang-Undang tersebut, memicu munculnya banyak perusahaan swasta dan asing di Indonesia, untuk menjamin kepentingan¹ ekonomi Amerika². Pada perjalanannya, Indonesia sangat diminati untuk dijadikan rekan kerjasama, lantaran tenaga kerja Indonesia yang bayarannya tergolong murah, dan cukup "penurut". Penurut dapat diartikan sebagai kondisi dimana tidak ada protes dari pihak pekerja, ketika pemilik usaha membuat suatu kebijakan yang seringkali sangat menguntungkan pihaknya dan justru memojokkan posisi pekerja. Semakin rendah posisinya dalam suatu perusahaan, seorang pekerja akan semakin diperlakukan secara sewenang-wenang.

Kasus kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap pekerjanya sudah sangat banyak ditemukan. Mulai dari pembayaran upah yang di

¹ Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. (Sudikno Mertokusumo, 1995, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, hlm. 1)

² <http://ibrahimisa.blogspot.com/2010/06/amerika-dan-tragedy-1965.html>

bawah Upah Minimum Regional (UMR) maupun Upah Minimum Provinsi (UMP), tunjangan yang tidak diberikan sebagaimana mestinya, sampai pada tindak kekerasan terhadap pekerja di tempat kerja. Sebagai pihak yang tidak memiliki posisi tawar, pekerja tidak dapat menolak kebijakan yang ditetapkan oleh pemilik usaha, dan hanya mempunyai satu pilihan agar tetap mempertahankan pendapatannya, yaitu bekerja tanpa banyak memprotes.³ Ketidakadaan posisi tawar pekerja sebagian besar didasari oleh faktor ekonomi, yaitu kepemilikan alat-alat produksi⁴. Pemilik usaha, dengan uang dan kekuasaannya⁵ dapat dengan mudah membeli atau memiliki alat produksi, sedangkan kaum pekerja, yang pemikirannya masih sekedar memperoleh pendapatan untuk menghidupi keluarga, hanya dapat menjual tenaga dengan murah untuk bertahan hidup. Kondisi pekerja pada era Orde Baru diperparah dengan adanya krisis moneter, yang mengakibatkan jumlah pengangguran semakin banyak. Maka, pekerja yang melakukan protes terhadap kebijakan dapat dengan mudah disingkirkan, dan penggantinya akan tersedia dalam waktu singkat.

Pembayaran upah yang tergolong murah tersebut justru membuat kondisi para pekerja semakin buruk. Pasalnya, upah tersebut tidak sebanding dengan jam kerja yang ditetapkan dan resiko kesehatan yang akan dialami oleh para pekerja. Di

³ Protes diartikan sebagai aksi kolektif yang bertujuan untuk melakukan perubahan sosial atau pribadi secara luas melalui penentangan terhadap lembaga sentral (John Lofland, *Protes: Studi tentang Perilaku Kelompok dan Gerakan Sosial*, 2003, Yogyakarta: INSIST Press, hlm 27)

⁴ Frans Magnis Suseno, 1980, *Ringkasan Sejarah Marxisme dan Komunisme*, Yogyakarta: Driyarkara, hlm. 45.

⁵ Hakekat kekuasaan tidak lain adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya terhadap orang lain. (Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, 1995, hlm. 20)

samping itu, masih belum ada kesadaran dari para pemilik usaha untuk memberikan jaminan kesehatan maupun alat pelindung (apabila pekerjaannya memang memerlukan alat pelindung tubuh). Demikian juga dari pemerintah, masih belum ada proteksi yang diberikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan ataupun pengawasan yang ketat terhadap perusahaan. Akibatnya, tak jarang para pekerja sakit-sakitan karena terlalu lelah, namun tidak memiliki cukup uang untuk berobat ke rumah sakit, lantaran biaya rumah sakit yang tinggi⁶. Tak jarang juga penyakit tersebut berujung pada kematian.

Tidak seperti saat ini, kondisi pekerja sekitaran tahun 90-an masih sangat sulit dan belum banyak yang berani mengambil tindakan. Seperti pada kasus Marsinah di Jawa Timur, yang berusaha menaikkan tingkat kesejahteraan para pekerja di tempatnya (dengan menaikkan upah), namun justru hilang selama tiga hari dan meninggal dunia dalam kondisi teraniaya berat ketika ditemukan.⁷

Sebenarnya gerakan memperjuangkan kaum pekerja sudah dimulai di Negara maju bahkan sejak Indonesia sendiri belum merdeka, seperti lahirnya *Nederlandsch-Indisch Onderwijzer Genootschap* (1897), *Statspoor Bond* (serikat kereta api negeri, 1905), *Suikerbond* (serikat buruh gula, 1906), *Cultuurbond Vereeniging v. Assisten in Deli* (serikat pengawas perkebunan Deli, 1907), *Vereeniging von Spoor en Tramweg Personeel in Ned-Indie* (serikat buruh kereta api dan trem, 1908), dan lain-lain.⁸

⁶ Eko Prasetyo, 2004, *Orang Miskin Dilarang Sakit*, Yogyakarta: Resist Book.

⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/Marsinah>

⁸ <http://rendroprayogo.multiply.com/journal/item/16>

Di Indonesia sendiri dimulai tahun 1971 berdirilah FBSI atau Federasi Buruh Seluruh Indonesia, yang mendapat dukungan dari Orde Baru. Namun, sejak awal memang FBSI dimaksudkan untuk menekan ketegangan yang ditimbulkan oleh para pekerja dan untuk menghilangkan posisi politik pada pihak pekerja. Maka kondisi buruhpun tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. FBSI kemudian diganti menjadi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia).⁹

Perjuangan panjang gerakan pekerja Indonesia akhirnya mendapatkan titik-terangnya ketika Soeharto dipaksa turun dari singgasananya pada tahun 1998 yang kemudian disebut sebagai masa reformasi. Sekalipun telah reformasi, tidaklah memberi hasil seperti yang diimpikan sebelumnya, reformasi ini tetap memberi ruang bagi bertumbuhnya gerakan buruh baru yang lebih segar dan bersemangat. Banyak serikat-serikat independen (berdiri di luar SPSI) berdiri di mana-mana. Serikat-serikat yang tadinya dipaksa bergabung dengan SPSI-pun satu-persatu mulai melepaskan diri dari tubuh induknya. Aksi-aksi pemogokan dan demonstrasi buruh besar-besaran mulai menjadi bagian dari berita sehari-hari di media massa.

Tahun 1997 Undang-Undang Ketenagakerjaan mulai diundangkan, namun pada perjalanannya Undang-Undang tersebut masih belum layak dan segera dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Pada Pasal 35 mengatakan

Ayat (1) Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut

⁹ Ibid.

sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja

Ayat (2) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja;

Ayat (3), Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.

Terkait dengan keselamatan, kesehatan dan kecelakaan kerja, sudah cukup banyak kasus pekerja yang meninggal dunia akibat perlindungan mental dan fisik tidak diberikan oleh pemilik usaha terhadap pekerjanya. Tidak adanya pelindung tubuh pada pekerja tidak selamanya berakibat langsung bagi pekerja. Racun yang terkandung pada bensin contohnya, akan memberikan efek beberapa tahun berikutnya dan tidak selalu pada saat ia masih bekerja di tempat tersebut. Efek yang timbul tersebut seringkali ditemukan bahwa penyebabnya adalah dari bahan bakar, karena timbal yang terkandung dalam bensin dan terhirup masuk dalam saluran pernafasan akan mengendap. Endapan tersebutlah yang di kemudian hari dapat menjadi kanker, infeksi, dan sebagainya.

Bensin yang sebagian besar mengandung unsur Timbal (Pb) apabila terlalu sering terhirup dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti gangguan sistem pada syaraf, gangguan pada sistem urogenetal, gangguan pada sistem reproduksi, dan gangguan pada sistem hemopoitik (menyebabkan terjadinya anemia).¹⁰

¹⁰ <http://mukono.multiply.com/kesehatan/efekgas/10>

Stasiun Pengisian Bensin Umum atau yang selanjutnya disebut sebagai SPBU merupakan suatu perusahaan yang memperdagangkan barang, namun juga mengandalkan jasa dari para operatornya. Dengan demikian, keselamatan dan kesehatan pekerja penting untuk diterapkan pada setiap SPBU. Melihat berbagai kandungan pada bensin yang dapat membahayakan tubuh manusia yang senantiasa menghirupnya. Salah satu SPBU itu adalah SPBU di daerah Terban, Yogyakarta. SPBU tersebut tidak memberikan perlindungan terhadap para pekerjanya secara fisik. Hal ini dapat menjadi salah satu pelanggaran oleh pemilik usaha terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang telah diberlakukan sejak tahun 2003.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk memilih judul **PENERAPAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PEKERJA SPBU BERDASARKAN PASAL 35 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMER 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PADA PERIODE TAHUN 2004-2009 DI SPBU TERBAN, YOGYAKARTA.**

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan masalah yaitu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan operator-operator SPBU tidak mendapatkan alat pelindung tubuh ketika bekerja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk menemukan faktor-faktor yang menyebabkan operator-operator SPBU tidak mendapatkan alat pelindung tubuh ketika bekerja untuk kemudian dikaji lebih dalam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaaat penelitian ini adalah:

1. Secara Obyektif

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum ketenagakerjaan pada khususnya.

2. Secara Subyektif

- a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan mengenai jaminan pemeliharaan kesehatan pekerja.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi para pekerja SPBU.

c. Bagi Pengusaha SPBU

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan para pemilik SPBU dalam membuat kebijakan terhadap para pekerjanya, terutama dalam hal jaminan pemeliharaan kesehatan.

d. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam kegiatan penelitian dan permasalahan yang akan diteliti.

e. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan pustaka bagi penelitian yang serupa.

E. Batasan Konsep

Batasan konsep mengenai:

1. **Penerapan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.
2. **Pekerja** menurut ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. **Jaminan Sosial Tenaga Kerja** menurut ketentuan UU No.3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK, yang dimaksud Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah

suatu perlindungan bagi tenaga kerja yang menjadi hak tenaga kerja yang berbentuk tunjangan berupa uang, pelayanan dan pengobatan yang merupakan pengganti penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja yang berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

4. **Pemeliharaan Kesehatan** yaitu suatu upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan (Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Upaya ini dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, juga sebagai upaya kesehatan di bidang penyembuhan (kuratif).¹¹
5. **Kecelakaan Kerja** menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 3 Tahun 1992 adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa dan wajar dilalui.
6. **Perlindungan Hukum bagi Pekerja** yaitu perlindungan yang diberikan kepada pekerja yang dalam melaksanakan pekerjaannya mendapatkan perlindungan yang secara nyata diatur dalam ketentuan perundang-undangan

¹¹ Penjelasan Umum Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

yang secara tegas memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan ketentuan yang mengatur tersebut masih berlaku dan masih dilaksanakan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis dan lisan serta tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari secara utuh.¹²

2. Sumber Data

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber dengan cara mengajukan kuesioner dan wawancara langsung. Menurut Soerjono Soekanto, data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian.¹³
- b. Data sekunder, yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang

¹²Soerjono Soekanto, Pengantar *Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 250

¹³ Ibid, hlm. 12

terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - d) Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja/Hubungan Industrial.
 - e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
 - f) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.
 - g) Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
- 2) Bahan hukum sekunder berupa referensi yang didapat dari:
- a) Berbagai macam buku-buku kepustakaan yang terkait dengan obyek yang akan diteliti.
 - b) *Website* internet.
3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan, peneliti akan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Studi lapangan dengan menggunakan:

- 1) Kuesioner yaitu daftar pernyataan tertulis yang diajukan kepada responden yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Kuesioner ini bersifat tertutup karena jawaban sudah disediakan dan responden hanya mencentang jawaban yang sesuai dengan kondisinya.
 - 2) Wawancara yaitu proses komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yang bertujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan berdasarkan pedoman pertanyaan yang sudah dipersiapkan, kemudian dari pedoman tersebut dikembangkan pertanyaan-pertanyaan tambahan untuk memperoleh keterangan secara lengkap dan menyeluruh.
- b. Studi pustaka yaitu mempelajari dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di daerah Terban, Yogyakarta. SPBU tersebut mempunyai kriteria yang memenuhi untuk dijadikan tempat penelitian hukum.

5. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi pengamatan peneliti. Populasi dalam penelitian hukum ini adalah pekerja SPBU yang disebut sebagai operator di SPBU Terban, Yogyakarta. Jumlah keseluruhan pekerja di SPBU Terban adalah 20 orang, dengan rincian 14 orang operator bensin, dua orang satpam yang seringkali juga merangkap sebagai operator, satu orang mandor, satu orang staff, satu orang sekretaris, dan satu orang Kepala.

Sampel adalah bagian dari populasi. Pengambilan sampelnya dengan menggunakan *purposive sampling* yakni sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap memiliki sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Sampel dalam penelitian hukum ini adalah tenaga kerja yang bekerja sebagai operator di SPBU Terban, Yogyakarta selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2009.

6. Responden dan Narasumber

a) Responden

Responden dalam penelitian ini adalah 12 orang tenaga kerja yang bekerja sebagai operator di SPBU Terban, Yogyakarta selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, termasuk Kepala SPBU Terban.

b) Narasumber

Sebagai Narasumber:

- 1) 10 orang masyarakat yang menggunakan jasa operator SPBU
- 2) Dokter atau ahli mengenai penyakit paru dan saluran napas

G. Sistematika Penelitian

Penelitian hukum ini terdiri dari tiga bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari tinjauan mengenai perjanjian kerja, kesehatan kerja, tinjauan tentang JAMSOSTEK, tinjauan tentang bensin, dan tinjauan tentang penerapan jaminan pemeliharaan kesehatan Penerapan Jaminan Kesehatan Pekerja SPBU Terban, Yogyakarta.

BAB III PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.